



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120316241919

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV GLOBAL MODERN
2. Alamat Kantor	: Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh, Kode Pos: 24251
No. Telepon	: 081360482405
Email	: moderncvglobal@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Desember 2019

Perubahan ke-2, tanggal: 8 Agustus 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120316241919

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	46331 (Pendukung)	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223 , Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		
2	46315 (Pendukung)	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223 , Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		
3	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		
4	46334 (Pendukung)	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223 , Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46593	Perdagangan	Jalan Banda Aceh-Medan	Rendah	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251				
2	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46100 (Pendukung)	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
6	46422 (Pendukung)	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
7	46412 (Pendukung)	Perdagangan Besar Pakaian	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
8	46419 (Pendukung)	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
9	46530 (Pendukung)	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
10	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251				
11	46311 (Pendukung)	Perdagangan Besar Beras	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223 , Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
12	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
13	46411 (Pendukung)	Perdagangan Besar Tekstil	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223 , Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
14	45405 (Pendukung)	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223 , Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
15	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223 , Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
16	46636 (Pendukung)	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223 , Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
17	46694 (Pendukung)	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223 , Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
18	18120 (Pendukung)	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223 , Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
19	46599 (Pendukung)	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
20	49431 (Pendukung)	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Kode Pos: 24251		pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
21	46691 (Pendukung)	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Jalan Banda Aceh-Medan Km. 223, Desa/Kelurahan Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





ABDULLAH ISMAIL, SH, Sp.N. NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 156 . HT . 03 . 01 - TH . 2002
TANGGAL, 13 MARET 2002.

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P P A T)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 14 - X . A - 2003.
TANGGAL, 4 DESEMBER 2003

KANTOR :
JL. MALIKUSSALEH, (BANDA ACEH - MEDAN), NO. 7
SIMPANG PULO ARA, TEL. 0644-22713.
KABUPATEN BIREUEN (24251).
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.



TANGGAL : 22 - 12 - 2014.-

NOMOR : 38.-

: PERSEROAN KOMANDITER " CV. GLOBAL MODERN "

PERSEROAN KOMANDITER

" CV. GLOBAL MODERN "

Nomor : 38.-



-- Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun Dua ribu empat belas (22-12-2014),---- Pukul 11.45 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-- Menghadap kepada saya, **ABDULLAH ISMAIL**, Sarjana Hukum, Notaris di Bireuen, dengan dihadiri oleh----- saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan----- disebut pada bagian akhir akte ini : -----

1. Tuan **S Y U K R I**, lahir di Seuneubok Aceh pada----- tanggal satu April seribu sembilan ratus sembilan----- puluh (01-04-1990), Wiraswasta, bertempat tinggal-- di Dusun Paya Karing, Desa Seuneubok Aceh,----- Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Pemegang--- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1111050104900001
2. Nona **SALWA HANUM**, lahir di Seuneubok Aceh pada----- tanggal lima September seribu sembilan ratus----- delapan puluh lima (05-09-1985), Wiraswasta,----- bertempat tinggal di Dusun Paya Karing, Desa----- Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten----- Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)----- Nomor : 1111054509850001;-----

-- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-- -- Para Penghadap tersebut diatas menerangkan dengan----- akte ini, mendirikan suatu Perseroan Komanditer yang----- selanjutnya dengan memakai syarat-syarat dan----- ketentuan-ketentuan atau anggaran dasar sebagai----- berikut : -----

----- Pasal 1. -----

Akta ini telah didaftarkan didalam buku Register untuk
maksud itu, yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bireuen dibawah Nomor WI. US/ 2 /HT/ 1 /2015

5 - 1 - 2015
AL. PANTERA PENGADILAN NEGERI BIREUEN

X KHWANI, SH
Nip. 19800228 200912 1 065





-- Perseroan ini diberi nama " CV. GLOBAL MODERN "---- berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten----- Bireuen, Provinsi Aceh. -----

----- Pasal 2. -----

-- Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : -----

- a. Menjalankan dan melaksanakan usaha pemborong,----- dalam bidang bangunan-bangunan, kontraktor untuk--- segala jenis pekerjaan, Perumahan, gedung,----- perkantoran, jalan-jalan, jembatan-jembatan,----- saluran air (irigasi, roil dan drainage), land----- clearing, pengeboran/ atau pengelolaan air bersih/- air limbah, perpipaan, proyek perumahan, pertamanan (land scape) serta pertokoan/perkantoran (developer dan real estate, dermaga dan pelabuhan, instalasi-- instalasi minyak dan gas, instalasi listrik dan air serta instalasi telekomunikasi, meliputi pekerjaan-civil engenering, mechanical engeneering maupun--- electrical engenering dan lain sebagainya,----- didalamnya termasuk usaha-usaha sebagai biro----- perencanaan perancang (designer), Survey, pengadaan alat-alat/ barang-barang, pengukuran dan pengawasan
- b. Menjalankan usaha di bidang pengadaan dan pekerjaan kontruksi rangka baja.-----
- c. berdagang umum, pada umumnya berdagang hasil bumi,- grossier, supplier, distributor, computer----- system-servis, agen komisi, ekspor-import dan----- dagang antar pulau (interinsulair);-----
- d. menjalankan usaha-usaha perdagangan Pakaian Jadi,-- Baju, Kain dan Sepatu;-----



- e. menjalankan usaha Perdagangan buku-buku/buku tulis-dan buku cetak bermacam jenis, untuk SD, MIN, SMP, SMA dan Fakultas.-----
- f. menjalankan usaha-usaha perdagangan umum----- (general-trade), termasuk didalamnya perdagangan--- import-eksport, leveransier, antar pulau dan local, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas----- perhitungan orang lain secara komisi;-----
- g. menjalankan usaha-usaha pengangkutan di darat----- dengan kendaraan bermotor;-----
- h. menjalankan usaha-usaha dan pengadaan alat-alat----- dalam bidang Bahan Pangan, pertanian, perkebunan,-- peternakan dan perikanan didalamnya termasuk usaha-pertambakan, pembibitan, penangkapan, pengawetan--- serta budidaya ikan, udang dan hasil laut lainnya;--
- i. Mengusahakan berbagai usaha-usaha industri,----- termasuk industri perkayuan, perabotan dan----- kerajinan tangan beserta hasil hutan lainnya;-----
- j. menjalankan usaha-usaha dibidang jasa kecuali jasa----- dalam bidang hukum, perpajakan dan pariwisata;-----
- k. berusaha dalam bidang penerbitan, percetakan,----- penjilidan, buku-buku, foto copy, Periklanan,----- advertansi, reklame dan alat-alat kantor.-----
- l. Menjalankan perwakilan / keagenan Perusahaan----- Perusahaan dan/ atau Perseroan-perseroan lain, baik----- dari dalam negeri maupun luar negeri.-----
- m. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pemeliharaan-- dan perawatan serta pembersihan bangunan-bangunan,-- taman-taman, alat-alat electronika serta sarana dan-----



- prasarana industri dan lain sebagainya (cleaning---service dan maintenance).-----
- n. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian--- dan mendirikan pabrik-pabrik dalam rangka memproses dan memproduksi bahan baku menjadi bahan/ barang--- siap pakai atau barang konsumsi.-----
- o. Menjalankan usaha dalam perdagangan Bahan bangunan, Teknikal, Mekanikal, Elektrikal, ATK, Chemical,---- Furniture, Komputer, Mesin dan Suku Cadang, Alat/--- Hasil/ Bibit, Pertanian/ Perkebunan, Perikanan,---- Peternakan, Kehutanan, Pupuk/ Pestisida,---- Perlengkapan kantor/ Pegawai/ Pergudangan, Barang--- Elektronik, Alat Listrik, Penjahit/ Konveksi,---- Labour, Cleaning Service dan perlengkapan olah--- raga.-----
- p. Menjalankan usaha dibidang Pengadaan Alat, Suku--- Cadang Perhubungan (Rambu-Rambu lalu Lintas, Marka-jalan, Barring Traffik, Traffik Light dan lain--- lain).-----
- q. Menjalankan Pengadaan Alat yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan.-----
- r. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang alat-alat--- kesehatan dan alat-alat Kedokteran;----- -- dan seterusnya melakukan dan mengerjakan segala--- perbuatan apa saja yang bersangkutan dengan maksud--- dan tujuan perseroan ini, satu dan lain dalam arti--- kata yang seluas-luasnya, asal saja yang dapat ----- membawa keuntungan bagi perseroan ini, dan tidak----- bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan yang berlaku. -----



----- Pasal 3. -----

-- Perseroan ini mulai berjalan dan berlaku sejak---- pada hari, tanggal, bulan, dan tahun akte ini dan---- didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan--- lamanya, akan tetapi dengan pengertian bahwa setiap-- pesero berhak menarik diri keluar dan berhenti----- sebagai pesero dari perseroan ini, asal saja----- memberitahukan kehendaknya itu dengan surat tertulis----- kepada pesero sekutunya satu bulan sebelumnya.-----

-- Dalam hal demikian, maka bahagian dari pesero---- yang mengundurkan diri dari perseroan ini dan dibayar dengan tunai kepadanya dalam tempo satu bulan----- terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan---- tanggal keluarnya pesero tersebut, sedang perseroan-- untuk selanjutnya diteruskan oleh pesero yang----- tinggal.-----

----- Pasal 4. -----

-- Modal dasar dari perseroan ini tidak ditentukan--- jumlahnya terlebih dahulu, akan tetapi sewaktu-waktu----- dapat ternyata dari dan dalam buku-buku perseroan.---

-- Didalam modal dasar dari perseroan ini telah----- diambil bahagian dan dibayar penuh dengan uang tunai--- yang sah kedalam perpendaharaan dari perseroan ini--- oleh masing-masing pesero suatu jumlah yang ditulis--- sebagai kredit di atas namanya didalam dan sewaktu--- waktu dapat ternyata dari bukuk-buku perseroan.-----

-- Untuk tiap-tiap penyetoran diatas bahagian masing--- masing pesero dalam modal dasar ini akan diberikan--- kepada pesero yang menyetor bahagiannya itu suatu---



tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang-----
ditandatangani oleh Direksi.-----

-- Jumlah bahagian yang sudah disediakan dan dibayar-
penuh oleh masing-masing pesero dalam modal dasar----
dari perseroan ini hanya dapat diperbesar atau-----
diperkecil atas kebijaksanaan.-----

----- Pasal 5. -----

-- Para pesero Tuan **SYUKRI** dan Nona **SALWA HANUM**-----
tersebut adalah para pesero pengurus yang bertanggung
jawab sepenuhnya atas semua kewajiban perseroan. -----

-- Bahwa pesero Tuan **SYUKRI** dan Nona **SALWA HANUM**-----
tersebut yang berturut-turut disebut **DIREKTUR** dan----
WAKIL DIREKTRIS adalah Pesero pengurus selain modal--
juga memasukkan tenaga, pikiran serta relasinya-----
kedalam perseroan.-----

-- Hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat turut
serta dan mengambil bahagian serta menyediakan modal-
dasar dari perseroan ini.-----

----- Pasal 6 .-----

-- Perseroan ini diurus, dipimpin dan dijalankan oleh
suatu Badan Pengurus yang terdiri dari :-----

-- **DIREKTUR** : Tuan **S Y U K R I**, tersebut;----

-- **WAKIL DIREKTRIS** : Nona **SALWA HANUM**, tersebut;----

DIREKTUR dan **WAKIL DIREKTRIS** baik sendiri-sendiri----
maupun bersama-sama berhak untuk mewakili Perseroan--
baik didalam maupun diluar Pengadilan dan karenanya--
berhak untuk menandatangani atas nama perseroan pada--
pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta-----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai-----
pemilikan maupun yang mengenai pengurusan asal saja--



dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama perseroan.-----
- b. Membeli, menjual, memberatkan atau dengan---- cara lain mendapatkan atau melepaskan hak---- atas barang yang tidak bergerak kepunyaan---- perseroan.-----
- c. Mengikat perseroan sebagai penanggung.-----
- d. Mengagunkan dan/atau menjaminkan dengan cara---- apapun juga harta kekayaan perseroan.-----

-- Diperlukan persetujuan tertulis dari atau turut--- ditandatangani pada akte yang bersangkutan oleh---- para pesero.-----

-- **DIREKTUR** dan **WAKIL DIREKTRIS** berhak mengangkat---- seorang atau lebih sebagai kuasa dengan hak mencabut--- kembali kuasa tersebut.-----

-- **DIREKTUR** jika berhalangan karena sebab-sebab---- apapun juga, maka **WAKIL DIREKTRIS** berhak dan berkuasa untuk menggantikannya;-----

-- Kepada pesero/para pesero yang bekerja untuk per--- seroan ini dapat diberi gaji bulanan yang besarnya--- akan ditentukan oleh semua pesero. -----

----- Pasal 7. -----

-- Buku-buku dari perseroan ini ditutup sekali---- setahun, yakni pada tiap-tiap bulan Desember dan---- untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember---- 2014 (Dua Ribu Empat Belas).-----

-- Dalam tempo 2 (dua) bulan setelah buku-buku dari-- perseroan ini ditutup, diperbuat neraca dan perhitu--



ngan laba rugi dan semua surat-surat itu ditanda-----
tangani oleh Direksi sebagai tanda sudah mendapat-----
pengesahan. -----

-- Jikalau neraca dan perhitungan laba rugi sudah-----
dibenarkan, maka pesero pemimpin dari perseroan ini---
dibebaskan dari tanggung jawabnya buat tindakan dan--
pengawasannya untuk tahun yang lampau. -----

-- Jikalau dalam tempo 2 (dua) bulan setelah surat---
surat tahunan itu dikirim kepada seluruh pesero dari-
perseroan ini dan tidak ada seorang pesero pun yang--
memberitahukan keberatannya dengan surat tentang itu,
maka perhitungan itu dengan sendirinya dianggap sudah
mendapat kebenaran. -----

----- Pasal 8. -----

-- Laba bersih dari tiap-tiap akhir tahun buku-----
setelah dipotong dengan ongkos-ongkos dan penghapusan
penghapusan yang diperlukan, dibagi kepada masing ---
masing pesero dari perseroan ini menurut perbandingan
jumlah bahagian didalam modal dasar dari perseroan---
ini yang ditulis sebagai kredit diatas namanya-----
didalam buku-buku perseroan pada akhir tahun buku.---

-- Kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan ini-
harus pula ditanggung dan dipikul oleh masing-masing-
pesero dari perseroan ini menurut perbandingan-----
bahagiannya didalam modal dasar dari perseroan ini---
yang ditulis sebagai kredit diatas namanya dalam-----
buku-buku perseroan pada akhir tahun buku dengan-----
ketentuan bahwa pesero komanditer hanya bertanggung--
jawab hingga jumlah modal yang dimasukkannya kedalam-
perseroan.-----



----- Pasal 9. -----

-- Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini tidak dibubarkan, akan tetapi dapat diteruskan oleh pesero yang tinggal dengan ahli warisnya dari pesero yang meninggal dunia itu dan jika ahli warisnya itu lebih dari satu orang, maka para ahli warisnya itu harus menunjuk seorang wakilnya diantara mereka para ahli waris dan wakilnya itu mempunyai hak dan kekuasaan serta kewajiban yang sama dengan pesero yang meninggal dunia itu dan kepadanya tidak perlu diberikan kuasa istimewa lagi. -- Apabila ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu tidak mau meneruskan perseroan ini, maka perseroan dapat diteruskan oleh pesero yang tinggal dengan serikat dengan orang lain dengan memakai nama perseroan itu juga seperti biasa dan untuk menerima segala kekayaan dari perseroan ini, akan tetapi dengan kewajiban untuk membayar bahagian dari pesero yang meninggal dunia itu kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya dengan uang tunai menurut buku pada hari dan tanggal meninggalnya dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudah meninggal dunia dan dengan kewajiban pula untuk menanggung segala hutang piutang perseroan ini.

----- Pasal 10. -----

-- Apabila salah seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan wali maka ia dianggap telah keluar dan berhenti sebagai pesero satu hari sebelum keputusan tentang itu diucapkan.



-- Pesero yang tinggal berhak pula untuk melanjutkan beban-bebannya, akan tetapi ia berkewajiban untuk---- membayar kepada curator dari pesero yang jatuh pailit atau kepada wakil yang ditaruh dibawah pengampuan---- wali dengan uang tunai bahagiannya didalam perseroan ini menurut neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung dari hari keluarnya pesero itu dengan tidak usah membayar----- bunga.-----

----- Pasal 11. -----

-- Masing-masing pesero tidak diperkenankan untuk---- mengasingkan atau menggadaikan bahagiannya dalam---- perseroan ini kepada orang lain, juga tidak----- diperkenankan kepada masing-masing pesero untuk---- kepentingan diri sendiri meminjam uang dari pihak---- lain dengan memakai nama perseroan ini apabila tidak mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari salah---- satu pengurus.-----

----- Pasal 12. -----

-- Bila mana perseroan telah menderita kerugian lebih maka masing-masing pesero berhak dengan seketika---- untuk mengundurkan diri dari perseroan ini dengan---- kewajiban dari seluruh pesero untuk menyelesaikan---- hutang piutang perseroan. -----

----- Pasal 13. -----

-- Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup di--- atur dan diurus dalam anggaran dasar ini maka semua--- itu akan diputuskan dengan musyawarah oleh semua ---- pesero. -----

----- Pasal 14. -----



-- Tentang akte ini dengan segala akibatnya, maka --- semua pesero memilih domicilie Hukum yang tetap dan--- umum serta tidak berubah lagi di **Kantor Panitera** ---- **Pengadilan Negeri di Bireuen.**-----

----- **DEMIKIANLAH AKTE INI** -----

-- Dibuat dan diselenggarakan di Bireuen sebagai---- minit pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang----- tersebut pada awal akte ini, dengan dihadiri oleh:---

1. Nyonya **WARDAH IBRAHIM**, **Sarjana Agama**, Lahir di Bireuen, pada tanggal Dua Puluh bulan Juli Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima (20-07---- 1965), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 1111044107650664,-----
2. Nyonya **MISNAWATY**, **Ahli Madya**, Lahir di Matang--- Glumpang Dua, pada tanggal Sebelas bulan----- November Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan--- Puluh Dua (11-11-1982), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bireuen, Pemegang Kartu---- Tanda Penduduk Nomor : 1111135111820001.-----

-- Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris di Bireuen,--- sebagai saksi-saksi.-----

-- Setelah saya, Notaris, membacakan akte ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda tangani akte ini.---

-- Dibuat dengan tidak ada perubahan.-----




-- Minit akte ini telah ditandatangani sebagaimana---
mestinya.-----

-- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.---

 NOTARIS BIREUEN



ABDULLAH ISMAIL, SH



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0010688-AH.01.17 Tahun 2021

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Perubahan
CV GLOBAL MODERN disingkat GLM

Kepada Yth.

Notaris ABDULLAH ISMAIL, SH

Cinta Damai, Medan Helvetia, Medan

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 22 Desember 2014 yang dicatatkan oleh Notaris ABDULLAH ISMAIL, SH berkedudukan di KABUPATEN BIREUEN, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 27 September 2021 mengenai pencatatan perubahan CV GLOBAL MODERN disingkat GLM berkedudukan di Kabupaten Bireuen telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 27 September 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 27 September 2021

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0095147-AH.01.15 Tahun 2019

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV GLOBAL MODERN disingkat GLM

Kepada Yth.

Notaris ABDULLAH ISMAIL, SH

Cinta Damai, Medan Helvetia, Medan

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris ABDULLAH ISMAIL, SH berkedudukan di KABUPATEN BIREUEN, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 27 November 2019 mengenai pencatatan pendaftaran CV GLOBAL MODERN disingkat GLM berkedudukan di Kabupaten Bireuen telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 27 November 2019




a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 27 November 2019

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.







KANTOR CABANG BIREUN (100)
JLN. MALIKULSALEH NO. 12 - BIREUEN

NO. REKENING : 10001056500023
MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
NPWP : 719305005104000
PERIODE : 15/08/2024 s.d 19/08/2024

NAMA : CV GLOBAL MODERN
ALAMAT : DESA COT GAPU KEC KOTA JUANG
KEL: DESA COT GAPU KEC KOTA
JUANG KEC: KOTA JUANG
KOTA: BIREUN, KAB. PROVINSI:
Provinsi Nanggroe Aceh

REKENING KORAN

Hal 1 dari 2

No.	Tgl. Transaksi	No. Arsip	Kode	Keterangan	Jumlah Mutasi D/K	Saldo D/K	User Id	Spv	Cab Lok
SALDO AWAL									
1	15/08/2024	6101900009	199	biaya Cetak Rekening Koran 10001056500023	5,000.00 D	67,509,010.36 K	61019		100
2	15/08/2024	0917500097	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) AV 974685 SYUKRI NO CEK AV974685	66,000,000.00 D	1,504,010.36 K	09175		100
3	16/08/2024	28DMxMjlyOA	299	KLRG BRINIDJA (PT GLOBAL DIGITAL NI) 20240816001221848 339	17,023,631.00 K	18,527,641.36 K	sknvn		010
4	16/08/2024	SI8810005	297	000286 16/08/2024 HAL 086 DPMGPKB	26,621,622.00 K ✓	45,149,263.36 K	14315 01530		100
5	16/08/2024	SI8810006	297	000290 16/08/2024 HAL 087 DPMGPKB	13,310,811.00 K	58,460,074.36 K	14315 01530		100
6	16/08/2024	SI8810006	297	000283 16/08/2024 HAL 087 DPMGPKB	26,621,622.00 K ✓	85,081,696.36 K	14315 01530		100
7	16/08/2024	SI8810007	297	000284 16/08/2024 HAL 088 DPMGPKB	26,621,622.00 K ✓	111,703,318.36 K	14315 01530		100

SALDO AWAL	67,509,010.36
MUTASI DB	66,005,000.00
MUTASI KR	110,199,308.00
SALDO AKHIR	111,703,318.36
SALDO BLOKIR	0.00

BIREUEN, 19 Agustus 2024

PT. Bank Aceh Syariah

KANTOR CABANG BIREUN (100)



Printed By : 61019, 19/08/24 15:09

**Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak**

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : GLOBAL MODERN
NPWP :719305005104000 / 0719305005104000

NITKU :0719305005104000000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal :3.252.808

Tanggal Penyampaian : 26/02/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik : 10005206537251726451

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ACEH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUEN

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-103KT/WPJ.25/KP.0403/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV.GLOBAL MODERN
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 71.930.500.5-104.000
Nomor Induk Kependudukan(NIK) : 1111050104900001
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL. BANDA ACEH - MEDAN NO 223, COT GÄPU, KOTA JUANG, BIREUEN, NANGGROE ACEH DARUSSALAM
5. Kategori : BADAN
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 14 Januari 2015
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh :
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
PPN :	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
<input type="checkbox"/> Pemungut PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26

telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 14 Januari 2015

Bireuen, 19 Januari 2015
A.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,

HIDAJATULLAH
NIP. 197112301992011001

*) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ACEH
KPP PRATAMA BIREUEN
JL. MEDAN-BANDA ACEH, COT GAPU, BIREUN
TELEPON 0644-5353054; FAKSIMILE 0644-5353052; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 021-500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: S-25PKP/WPJ.25/KP.0403/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | 71.930.500.5-104.000 |
| 2. Nama | : | CV. GLOBAL MODERN |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha | : | 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)
Atau Kontrak |
| 4. Alamat | : | JL. BANDA ACEH - MEDAN NO.223 RT. RW.
KEL. COT GAPU KEC. KOTA JUANG
BIREUEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM - |
| 5. Merk Dagang/Usaha | : | - |
| 6. Kewajiban Pajak | : | <input checked="" type="checkbox"/> PPN <input type="checkbox"/> PPnBM |

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 04 Februari 2015.

Bireun, 04 Februari 2015

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,





CV.GLOBAL MODERN
JLN. MEDAN - B. ACEH KM.223 COT GAPU BIREUEN
ACEH
